



**PROPINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/ 90 / Kpts/ BPT-PS/ 2015**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN / TAMAN
PENDIDIKAN SENI AL-QURAN / MADRASAH DINIYAH AWALIAH DAN
BESARAN INSENTIF YANG DIBERIKAN SETIAP KECAMATAN DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2005 tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Quran dan Mendirikan Sholat Bagi Anak Usia Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam, maka perlu ditetapkan jumlah guru Taman Pendidikan Al- Quran (TPA) / Taman Pendidikan Seni Al-Quran (TPSA) / Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang aktif mengajar dan besaran Insentif di setiap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang - Undang Nomor 5/1969 tentang Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4863);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-quran;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Al-Quran;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Al-Quran dan mengerjakan Shalat bagi Anak Usia Sekolah dan Calon Pengantin yang beragama Islam;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/481/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) / Taman Pendidikan Seni Al-Quran (TPSA) / Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) tahun 2015 pada masing – masing Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran uang Insentif yang diterima masing-masing guru pada setiap Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar setiap semester (per enam bulan);
- KETIGA** : Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Taman Pendidikan Seni Al-Quran (TPSA) / Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap Santri tentang baca tulis Al-Quran;
- b. Memberikan Bimbingan terhadap pelaksanaan Akhlak dan Budi Pekerti;
- c. Melatih Santri dalam Praktek Ibadah;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Januari 2015

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 400 / 90 / Kpts / BPT-PS / 2015

TANGGAL : 30 JANUARI 2015

**TENTANG : PENETAPAN JUMLAH GURU TAMAN
PENDIDIKAN AL-QUR'AN / TAMAN PENDIDIKAN
SENI AL-QUR'AN / MADRASAH DINIYAH
AWALIYAH DAN BESARAN INSENTIF YANG
DIBERIKAN SETIAP KECAMATAN DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015**

No.	KECAMATAN	JUMLAH GURU	BULAN	JML HONOR PER BULAN	JUMLAH DIBAYARKAN
1.	Koto XI Tarusan	143	12	50,000	Rp 85,800,000
2.	IV Nagari Bayang Utara	98	12	50,000	Rp 58,800,000
3.	Bayang	225	12	50,000	Rp 135,000,000
4.	IV Jurai	246	12	50,000	Rp 147,600,000
5.	Batang Kapas	149	12	50,000	Rp 89,400,000
6.	Sutera	221	12	50,000	Rp 132,600,000
7.	Lengayang	341	12	50,000	Rp 204,600,000
8.	Ranah Pesisir	193	12	50,000	Rp 115,800,000
9.	Linggo Sari Baganti	139	12	50,000	Rp 83,400,000
10.	Airpura	74	12	50,000	Rp 44,400,000
11.	Pancung Soal	75	12	50,000	Rp 45,000,000
12.	Basa Ampek Balai Tapan	75	12	50,000	Rp 45,000,000
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	74	12	50,000	Rp 44,400,000
14.	Lunang	93	12	50,000	Rp 55,800,000
15.	Silaut	80	12	50,000	Rp 48,000,000
		2226			Rp 1,335,600,000

Terbilang : Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah,-

BUPATI PESISIR SELATAN,



NASRUL ABIT